



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/103.43.06/01/99
Lamp. :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

31 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita
Desa Gondangwinangun

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 01/TK/II/98 Tanggal 2 Nopember 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ngadirejo No. 154/103.43.20/IS/1998 Tanggal 6 Nopember 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Temanggung Kab. Temanggung No. 751/IX/1998 Tanggal 14 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Gondangwinangun
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Gondangwinangun
 - 1.2.2. Kecamatan : Ngadirejo
 - 1.2.3. Kab. / Kota : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Gondangwinangun
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk TK) : kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 19 ..86.... / ...1987....
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kota Temanggung

Drs. SURATNO
NIP. 130 340 679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ngadirejo
6. Camat Ngadirejo Kab. / Kota Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD Dharma Wanita Gondangwinangun

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamedya ...~~Tananggung~~..... Propinsi ...~~Jawa Tengah~~.....

Nomor : 4189/103.43.06/100/1999.....

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ...~~Dharma Wanita~~.....

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamedya ...~~Tananggung~~..... Propinsi ...~~Jawa Tengah~~.....

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan ...~~Dharma Wanita~~.....
Nomor ...01/TK/KI/98..... tanggal ...2 Nopember 1998.....
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. / Kodya
~~Tananggung~~.....
Nomor ...3679/103.43.06/100/99. tanggal ...31 Agustus 1999.....
- Menimbang : a. Bahwa yayasan ...~~Dharma Wanita~~... dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor ...~~65930/42.12/KP/99~~ (SK Jabatan) tanggal ...4 Agustus 1997..
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Gondangwinangun
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Gondangwinangun
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kota Temanggung
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
Pada tanggal : 26 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kota Temanggung



Drs. SUPATNO
NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ngadirejo
6. Camat Ngadirejo Kab. / Kota Temanggung
7. Kepala Sekolah TK SD Dharma Wanita Gondangwinangun